

MENGAJI SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SATU ATAP DI INDONESIA

Oleh :

Emanuel Raja Damaitu¹

Igam Arya Wada²

Abstrak

Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan telah membuat sebuah mekanisme yang baku dimana dengan adanya mekanisme tersebut, setiap orang harus tunduk dan memahami kemana suatu peraturan perundang-undangan harus diujikan. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih menggunakan mekanisme dua atap. Mekanisme pengujian tersebut tentunya didasarkan pada konstitusi Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) yaitu untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Disisi lain dalam pasal yang berbeda yaitu Pasal 24 C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) yang juga merupakan *the guardian of the constitution* di Indonesia memiliki kewenangan yaitu salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Mekanisme seperti ini dianggap sebagai sebuah mekanisme yang tidak efisien. Di sejumlah negara mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dengan sistem satu atap telah dilakukan bertahun-tahun dan dirasa sangat tepat untuk menciptakan efisiensi lembaga peradilan di Indonesia. Maka, konsep pengaturan sistem pengujian satu atap sangat layak untuk dikaji dengan merujuk kepada sistem ketatanegaran di Indonesia dalam konstitusi.

Kata Kunci : Pengujian, Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Lembaga Yudikatif

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

1. Latar Belakang

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi dibentuk agar menjamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dihormati melalui fungsi yang diberikan kepadanya sebagai pengawal, penafsir, dan juga sebagai pewujud nilai-nilai transendental untuk menciptakan keadilan yang konstitusional.³

Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai empat fungsi utama yaitu melindungi secara mendasar hak asasi manusia, sebagai forum guna mengimbangi kekuasaan mayoritas, menyelesaikan sengketa politik, dan juga untuk mengabsahkan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.⁴ Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa hakim konstitusi bertugas untuk menafsirkan hukum tertinggi yaitu konstitusi. Konstitusi sendiri merupakan landasan utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena semua unsur dari ketatanegaraan di Indonesia berada di dalam konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi menjalankan dua fungsi utama.⁵ Pertama, pengujian konstitusional yang dapat mencegah atau merestorasi segala penyimpangan yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara. Kedua, melalui pengujian secara konstitusional, dapat melindungi konstitusi dari ancaman yang dapat menghancurkan pondasi Negara Hukum. Pengujian konstitusional atau *judicial review* merupakan perkembangan sistem pemerintahan demokratis yang didasari dari prinsip negara hukum, prinsip

³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, pertama ed (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006) h. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid* h. 4.

pemisahan kekuasaan, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.⁶ Sehingga *Judicial Review* hanya dapat dijalankan oleh negara yang bukan menganut supremasi parlemen melainkan supremasi hukum. Produk hukum yang dilahirkan oleh supremasi parlemen merupakan produk hukum yang tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.⁷

Secara teoritis, kita melihat embrio pemikiran dari Plato dan Aristoteles. Plato menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diselenggarakan atau dijalankan berdasarkan hukum yang baik.⁸ Pemikiran tersebut dikembangkan lagi oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa setiap urusan negara hendaknya dilakukan secara musyawarah seluruh warga negara agar ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁹ Tujuan negara hukum oleh Aristoteles ini adalah untuk mencapai kesempurnaan warga negaranya untuk menjadi manusia yang bersikap adil dan berfungsi untuk memberikan apa yang berhak diterima oleh setiap warga negara. Negara yang baik adalah negara yang berdasarkan aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat.¹⁰

Konstitusi merupakan sebuah instrumen hukum untuk mengatur dan membatasi kekuasaan. Ivo D. Duchacek sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa konstitusi adalah untuk mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum.¹¹ Fredrich pun menambahkan bahwa konstitusi juga merupakan sebuah sistem terlembagakan yang menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.¹² Konsep pemikiran Fredrich tersebut harus didasarkan pada sebuah kesepakatan umum atau konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai tatanan negara ideal yang diinginkan. Jika kesepakatan ini runtuh

⁶ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" (2017) 26:2 J Huk 667 h. 669.

⁷ Zainal Arifin Hoesein Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) h. 52–53.

⁸ Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, cetakan ketujuh ed (Bandung: Citra Aditya bakti, 1994) h. 97.

⁹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 2000) h. 21.

¹⁰ H Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, cetakan pertama ed (Yogyakarta: Thafa Media, 2016) h. 15.

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, edisi kedua, cetakan ketiga ed (Jakarta: Sinar Grafika) h. 17.

¹² *Ibid* h. 18.

atau hancur maka akan runtuh pula legitimasi kekuasaan negara tersebut. Sehingga diperlukan sebuah pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tercantum yang menjadi materi muatan dalam konstitusi. Pemahaman tersebut akan menjadi dasar untuk selalu menjadikan konstitusi sebagai sebuah rujukan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hans Kelsen sendiri memberikan pengertian konstitusi dalam arti formal dan arti materiil. Formal artinya adalah konstitusi merupakan suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang bertujuan untuk membuat perubahan norma-norma ini menjadi sulit. Sedangkan dalam arti materiil konstitusi terdiri dari peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum atau undang-undang.¹³ Lebih lanjut, Hans Kelsen pun menjelaskan bahwa suatu norma hukum dari suatu negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Norma hukum yang berada di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi hingga pada norma tertinggi yang disebut dengan *grundnorm* atau norma dasar.¹⁴ Hans Nawiasky yang juga merupakan murid dari Hans Kelsen melengkapi pemikiran gurunya tentang norma hukum yang berjenjang dengan membaginya ke dalam empat kelompok besar yaitu *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsgrundgesetz*, *Formell Gesetz*, terakhir adalah *Verordnung en Autonome Satzung*.¹⁵ Konstitusi merupakan kelompok norma hukum yang kedua dalam teori tersebut, sehingga setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus sesuai dan berdasarkan konstitusi.

Peraturan perundang-undangan sendiri dibentuk oleh badan-badan legislatif untuk mengatur dan menjabarkan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Hasil kesepakatan dalam lembaga legislatif yang mencerminkan *rule by majority*, sama sekali tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma keadilan yang berada

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif* (Bandung: Rimdi Press, 1995). h 34

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cetakan ke-22 ed (Yogyakarta: Kanisius, 2007) h. 44.

¹⁵ *Ibid* h. 45.

pada derajat lebih tinggi yaitu yang terdapat di dalam konstitusi.¹⁶ Sehingga menurut Hans Kelsen pula untuk memberikan jaminan bahwa konstitusi yang dibentuk ini berjalan dengan ideal harus ada organ yang menilai atau menguji sebuah undang-undang yang dibuat oleh legislatif.¹⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menyebutkan bahwa organ tersebut diberikan kewenangan untuk menghapus seluruhnya peraturan perundang-undangan yang dinilai inkonstitusional sehingga tidak dapat diterapkan oleh organ lain. Sebaliknya jika tidak dibatalkan maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan valid.¹⁸

Di Indoensia, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya pembentukan organ tersebut bertujuan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kewenangan tersebut juga diatur di dalam Bab III Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang juga menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Selebihnya untuk *judicial review* peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. sehingga akan sangat tidak efisien jika ada dua lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan *judicial review*. Jika berdasarkan pada hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat UU PUU) maka kewenangan melakukan *judicial review* sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) kurang tepat.

Oleh karena itu kewenangan yang tepat untuk melakukan *judicial review* adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya organ yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan dan mengawal konstitusi. Untuk menganalisis lebih lanjut dapat dilihat dari segi perbandingan Mahkamah Konstitusi dari

¹⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, cetakan pertama ed (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 125.

¹⁷ Puguh Windrawan, *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Supermasi Hukum, 2013) h. 7.

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, cetakan pertama ed (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2006) h. 225.

berbagai negara, sehingga antar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia akan mempunyai tafsiran dan penerapan yang sama atas norma-norma yang ada dalam Konstitusi.

II. Pembahasan

1. Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara

Peradilan konstitusi telah diterapkan lebih dari seratus negara di dunia. Diantara seratus negara tersebut, ada sepuluh negara yang menjadi konsen penulis diantaranya adalah Austria, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Hongaria, Afrika Selatan, Korea Selatan, Taiwan dan Thailand. Indonesia sendiri merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi yang baru muncul dan menguat di era reformasi pada tahun 2000-an pada saat dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Pertama akan dibahas mengenai Mahkamah Konstitusi di Austria yang merupakan pelopor dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi di Eropa dan mengadopsikannya ke dalam UUD 1920.²⁰ Semangat pembentukan Mahkamah Konstitusi bersamaan munculnya dengan semangat keadilan konstitusional yang hanya dapat diraih jika produk hukum selaras dan seirama dengan kaidah-kaidah fundamental yang terdapat dalam Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di Austria merupakan salah satu dari tiga lembaga peradilan tertinggi yang dapat menentukan kadar konstitusionalitas suatu undang-undang federal, negara bagian, dan legalitas peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Mahkamah Konstitusi di Austria dalam menguji konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan mengadopsi dua metode pengujian yaitu *preventive review* dan *ex post facto review*. Metode yang pertama diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Austria dengan mengambil inisiatif untuk melaksanakan pengujian terhadap suatu rancangan undang-undang sebelum disahkan dan ditetapkan. Berikutnya dengan metode kedua adalah dengan melalui permohonan

¹⁹ Indonesia, ed, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, cet. 1. ed (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010) h. 5.

²⁰ Jimly Asshiddiqie & Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, pertama ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) h. 1.

yang diajukan oleh perorangan atau sekelompok setelah undang-undang tersebut diterbitkan. Mahkamah Konstitusi di Austria pun diberikan kewenangan untuk menguji legalitas peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh tiap-tiap Pemerintah Federal atau Negara Bagian setelah menerima permohonan dari pengadilan. Jadi untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus peraturan pemerintah tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya permohonan atau penyerahan perkara dari peradilan umum kepada Mahkamah Konstitusi yang dianggap oleh hakim (*ordinary judges*) bahwa peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan hukum.²¹

Kedua adalah Mahkamah Konstitusi dari Republik Federal Jerman yang ditetapkan bersamaan dengan *Basic Law* pada tahun 1949. Mahkamah Konstitusi Jerman diberikan kewenangan yang sangat besar dan akhirnya menjadi rujukan sejumlah negara dan para pakar ahli hukum di seluruh dunia.²² Susunan anggota hakim dalam Mahkamah Konstitusi Jerman dibagi menjadi dua senat dalam memutus *judicial review*. Senat pertama mempunyai tugas untuk memeriksa kesesuaian antara hukum Federal atau negara bagian dengan konstitusi atau kesesuaian antara hukum negara bagian dengan hukum federal. Sedangkan Senat Kedua adalah melakukan pemeriksaan atau *judicial review* dan *constitutional complaint* yang tidak ditugaskan pada senat pertama.²³ Terdapat empat kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Jerman berdasarkan konstitusinya yaitu *constitutional review*, *judicial review*, *constitutional complaint*, dan sengketa hasil pemilihan umum. *Constitutional review* adalah kewenangan yang diberikan untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tinggi negara atau sengketa kewenangan antar Pemerintah Federasi dengan negara bagian atau perselisihan yang melibatkan organ-organ tinggi dalam pemerintah federal saja. *Judicial review* adalah kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan pengujian norma hukum secara konkret (*concrete*

²¹ *Ibid* h. 14–20.

²² *Ibid* h. 37.

²³ Yoshelsa Wardhana et al, *Perbandingan Hukum Tentang Pelaksanaan Judicial Review Antara Negara Indonesia Dan Negara Jerman* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016) [unpublished].

norm control) atau pengujian undang-undang secara umum (*abstract norm control*).²⁴

Concrete norm control merupakan sebuah pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah. Batasan waktu yang diberikan dalam waktu 30 hari sejak diadopsi oleh parlemen Federal. Jika Rancangan undang-undang tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang maka pengujiannya akan jatuh kepada *concrete review* yang dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada badan peradilan umum.²⁵ Mekanisme *concrete review* timbul dari proses litigasi umum ketika hakim peradilan umum merasa bimbang dan ragu atas penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengujian norma konkrit ini melalui dialog konstitusional yang berlangsung secara *triumvirat* yaitu melibatkan hakim peradilan umum, hakim konstitusi, dan pembuat kebijakan. Mekanisme ini dilakukan agar beban perkara mahkamah Konstitusi tidak terlalu berat.²⁶

Sedangkan *abstract norm control* adalah sebuah pengujian yang bersifat umum yang memusatkan pengujiannya kepada seluruh pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam suatu undang-undang. Pengujian ini juga bukan merupakan sebuah pengujian dan penilaian konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat peristiwa-peristiwa spesifik tertentu. Pengujian tersebut menurut Hans Kelsen dapat mempertahankan kedaulatan undang-undang dan dipandang mampu melahirkan masa depan sistem hukum yang harmonis dan selaras dengan konstitusi.²⁷

Ketiga adalah Mahkamah Konstitusi di Italia yang menggunakan sistem *constitutional review* yang bergerak di antara dua kutub. Kutub Pertama dipengaruhi oleh kesadaran penting untuk membentuk satu organ yang kekuasaannya terpusat. Sedangkan kutub kedua adalah kutub yang dilandasi oleh sebuah realita, bahwa seluruh hakim peradilan umum dapat mempertanyakan konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi di Italia organ penafsir otentik kaidah-kaidah yang terdapat di dalam

²⁴ Asshiddiqie & Syahrizal, *supra* note 18 h. 48.

²⁵ *Ibid* h. 49–50.

²⁶ *Ibid* h. 61–65.

²⁷ *Ibid* h. 50–54.

konstitusi dan dapat menyatakan bahwa undang-undang baik di tingkat pusat maupun di daerah tidak konstitusionalitas.

Mahkamah Konstitusi Republik Italia memiliki tiga kewenangan yang diberikan oleh konstitusi Italia yaitu: (1) Mahkamah Konstitusi dapat memutus, konstitusionalitas suatu undang-undang maupun rancangan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah; (2) menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang tiap kewenangannya telah dialokasikan kepada pemerintah pusat, daerah, dan/atau antar kekuasaan pemerintah daerah; (3) melaksanakan *impeachment* terhadap Presiden berkenaan dengan pelanggaran Konstitusi.²⁸ Dalam memutus konstitusionalitas suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan melakukan pengujian secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi (uji materiil) maupun kesesuaian tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam Konstitusi (uji formil). Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang diproduksi oleh kewenangan dekrit Pemerintah dan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.²⁹

2. Konsep Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Melalui Sistem Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Didi Nazmi dalam bukunya berpandangan bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada hukum dan keadilan bagi semua warganya.³⁰ Segala tindakan dan kewenangan yang diberikan kepada alat kelengkapan negara dan penguasa semuanya diatur oleh hukum. Sehingga akan memberikan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Sudargo Gautama kemudian menjabarkan lebih lanjut unsur-unsur dari

²⁸ *Ibid* h. 92–93.

²⁹ *Ibid* h. 93.

³⁰ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992) h 20.

negara hukum yaitu: (1) terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan; (2) asas legalitas; dan (3) Pemisahan kekuasaan.³¹

Indonesia sendiri sebagai negara hukum telah menuju ke arah negara demokratis, begitupula dengan negara hukum harus ditopang dengan sebuah sistem pemerintahan yang juga demokratis. Demokrasi tanpa sebuah pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah yang jelas, sedangkan sebaliknya hukum tanpa demokrasi maka akan kehilangan maknanya.³² Franz Magnis Suseno menegaskan bahwa demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.³³ Sehingga prinsip pokok dari demokrasi selalu ditambahkan prinsip-prinsip negara hukum yaitu:³⁴ (1) Pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia; (2) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan yang disertai pula mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara horizontal maupun vertikal; (3) Peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak; (4) dibentuknya peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintah; (5) adanya mekanisme *judicial review*; (6) dibuatnya konstitusi; dan (7) pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Adanya mekanisme *judicial review* yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya sebagai sebuah sarana untuk menguji setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh penguasa atau pemerintah harus selaras dan harmonis dengan konstitusi. Hans Kelsen pun telah menjelaskan bahwa norma hukum itu selalu berjenjang dan berlapis-lapis dalam susunan hirarki. Hirarki norma hukum dan rantai validitas tersebut membentuk sebuah piramida hukum (*stufebau theorie*). Kemudian dijabarkan lebih lengkap lagi oleh muridnya Hans Nawiasnky yang membagi norma hukum tersebut menjadi empat kelompok yaitu: (1) *staatsfundamentalnorm*; (2) *Staatsgrundgesetz*; (3) *Formellgesetz*; dan (4) *verordnung en autonome satzung*. Kemudian Hamid S.

³¹ *Ibid* h. 25.

³² Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, kedua ed (Yogyakarta: UII Press, 2003) h. 6.

³³ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia, 1997) h. 58.

³⁴ Sarja, *Op.cit* h. 34–35.

Attamimi menunjukkan teori tersebut ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut: Kelompok pertama yaitu Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945; Kelompok kedua adalah batang tubuh UUD NRI 1945, TAP MPR, dan konvensi ketatanegaraan; Kelompok ketiga adalah undang-undang atau perppu; dan kelompok keempat adalah peraturan perundang-undangan dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati/walikota.³⁵

Kewenangan mengenai *judicial review* dalam konstitusi Indonesia diberikan kepada dua lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24A ayat (1) mengatur ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan pada Pasal 24C ayat (1) mengatur ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangan tersebut seharusnya *judicial review* hanya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi saja. Alasannya dapat kita lihat dari penerapan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky mengenai hukum yang selalu berjenjang dan berlapis. Setiap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah harus sesuai dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika kita melihat mekanisme *judicial review* yang menguji konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan maka seharusnya hanya ada satu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian tersebut.

Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, kedudukan konstitusi ini dijamin oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat secara sepihak menafsirkan UUD NRI 1945 karena sifat putusannya yang mengikat dan final. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berupaya untuk mewujudkan tegaknya konstitusi dalam wujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.³⁶ Konstitusi sebagai bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada pemerintah (negara) untuk memberikan

³⁵ *Ibid* h. 71–75.

³⁶ Darmadi, *Op.cit* h. 4.

sebagian haknya menjalankan kekuasaan kepada negara. Jika terdapat penyimpangan oleh pemerintah maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, maka dikatakan sebagai perwujudan nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.³⁷

Mengenai dua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review* terdapat beberapa kerumitan yang seharusnya bisa segera di selesaikan. *Pertama*, keputusan *judicial review* yang diberikan atau dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau menggugurkan putusan-putusan *judicial review* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut disebabkan karena *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, kerumitan yang terjadi jika pengujian peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berada setingkat di atasnya, melainkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehingga perlu dilakukan sentralisasi atau penyatuan atas dalam hal *judicial review* yang lebih tepat diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada sejarah mekanisme *judicial review* terdahulu pernah disebutkan oleh Moh. Yamin bahwa hanya ada satu mahkamah saja yang diberikan kewenangan akan itu dan kala itu adalah Mahkamah Agung.³⁸ Kerugian berikutnya juga dapat dilihat pada PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dalam memutus sebuah peraturan perundang-undangan yang sedang diujikan dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya. PERMA tersebut berpotensi untuk menimbulkan permasalahan antara putusan Mahkamah Agung dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan jika pencabutan peraturan perundang-

³⁷ Janedjri M Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (2009) J Mahkamah Konstitusi Jkt, online: <http://www.academia.edu/download/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf> h. 7.

³⁸ Nafiatul Munawaroh & Maryam Nur Hidayati, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia" (2017) 22:2 J Huk IUS QUIA IUSTUM h. 255.

undangan tersebut tidak dilaksanakan.³⁹ Sehingga proses penegakan hukum tersebut akan sangat membutuhkan waktu yang panjang karena Mahkamah Agung bukanlah lembaga peradilan yang berwenang untuk mencabut peraturan perundang-undangan tersebut dan melibatkan lembaga eksekutif untuk proses penegakan hukum tersebut.

Mahkamah Konstitusi sendiri jika melihat rekam jeaknya dalam proses penegakan hukum terkait *judicial review* mendapatkan predikat yang baik dan dapat dipercaya oleh warga negara. Sehingga Mahkamah Konstitusi sendiri selain menjaga nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi turut juga dalam pembangunan hukum yang ada di Indonesia. Pembangunan hukum pada dasarnya adalah untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁰

Pembangunan hukum di Indonesia harus dimulai melalui sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum.⁴¹ Elemen sistem hukum tersebut mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum (*law administering*) dan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudication* atau *law enforcement*).⁴² Berdasarkan teori ini dapat kita lihat permasalahan yang terjadi dalam *judicial review* yang diberikan kepada dua Mahkamah yang ada di Indonesia. Ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi tidak segera dibatalkan atau dicabut maka akan menghambat pembangunan hukum di Indonesia. Pembangunan hukum harus dilakukan mulai dari penataan hukum serta penegakan hukum yang dimulai dari hukum yang tertinggi yaitu konstitusi.⁴³

Jika *judicial review* ini tidak dipusatkan pada satu mahkamah saja, yaitu Mahkamah Konstitusi, maka pembangunan hukum dari sisi substansinya juga tidak akan mengacu pada konstitusi. Dengan adanya sistem satu atap dalam *judicial review* ini diharapkan agar sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi.

³⁹ Ni'matul Huda & Nazriyah R, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011) h. 143.

⁴⁰ Munawaroh & Hidayati, *Op.cit* h. 36.

⁴¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) h. 107.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH-UII Press, 2014) h. 7.

Substansi hukum yang sesuai dengan konstitusi akan berpengaruh pula pada pembuatan hukum atau *law making* yang dilakukan oleh badan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah dan sistem hukum yang digunakan dalam pembangunan hukum di Indonesia akan tercipta dengan baik.⁴⁴

Selain itu pula kewenangan *judicial review* dengan sistem satu atap ini akan memperkokoh peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi. Menurut Jimly Asshidiqie, ruang lingkup peradilan milik Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berbeda. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengadilan hukum (*court of law*) yang mempunyai fokus kegiatan untuk melakukan *judicial review*, sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*) yang mempunyai fokus kegiatan pada penanganan perkara yang diharapkan mampu menciptakan rasa adil di masyarakat.⁴⁵ Berikutnya lembaga eksekutif atau pemerintah tidak berperan sebagai lembaga yudikatif yang dapat mengadili sebuah peraturan perundang-undangan dan dapat mencabut sendiri peraturan perundang-undangan yang dibuatnya tanpa melalui lembaga yudikatif.⁴⁶

Untuk mengubah sistem *judicial review* menjadi satu atap maka harus mengubah kewenangan yang tercantum di dalam Pasal 24A dan 24C UUD NRI 1945. Pada Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 harus dihapuskan untuk menyempurnakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam 24C ayat (1) dengan menambahkan bahwa kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu juga perlu diubah kewenangan yang tercantum dalam pasal 9 UU PUU yang mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review* juga dihapuskan.

III. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang ada di tiga negara yaitu Austria, Republik Federal Jerman, dan Italia mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review*.

⁴⁴ Munawaroh & Hidayati, *supra* note 36.

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) at 215.

⁴⁶ Munawaroh & Hidayati, *supra* note 36.

Sistem *Judicial review* yang dianut oleh ketiga negara tersebut adalah dengan menggunakan mekanisme sistem satu atap. Sehingga harmonisasi nilai-nilai konstitusi dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya menjadi tercipta.

Berikutnya sistem mekanisme *judicial review* satu atap layak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tunggal Konstitusi. Sehingga untuk menkokohkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga demokrasi serta penafsir tunggal konstitusi maka diperlukan beberapa persiapan dari segi pembenahan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly & Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, pertama ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, edisi kedua, cetakan ketiga ed (Jakarta: Sinar Grafika).
- Basah, Sjachran. *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, cetakan ketujuh ed (Bandung: Citra Aditya bakti, 1994).
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Hoesein, Zainal Arifin Hoesein. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, cetakan pertama ed (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- . *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- . *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH-UII Press, 2014).
- Huda, Ni'matul & Nazriyah R. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Indonesia, ed. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, cet. 1. ed (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cetakan ke-22 ed (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif* (Bandung: Rimdi Press, 1995).
- . *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, cetakan pertama ed (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2006).
- Nazmi, Didi. *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992).

- R, Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*, kedua ed (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Sarja, H. *Negara Hukum Teori dan Praktek*, cetakan pertama ed (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, pertama ed (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006).
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Wardhana, Yoshelsa et al. *Perbandingan Hukum Tentang Pelaksanaan Judicial Review Antara Negara Indonesia Dan Negara Jerman* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016) [unpublished].
- Windrawan, Pugu. *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Supermasi Hukum, 2013).
- Darmadi, Nanang Sri. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” (2017) 26:2 J Huk 667.
- Gaffar, Janedjri M. “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2009) J Mahkamah Konstitusi Jkt, online:
<http://www.academia.edu/download/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf>.
- Munawaroh, Nafiatul & Maryam Nur Hidayati. “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia” (2017) 22:2 J Huk IUS QUIA IUSTUM 255.



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

**POTRET SISTEM HUKUM INDONESIA ERA
REFORMASI**

Editor :

Dr. Sonya Caludia Siwu S.H.,M.H.,LLM.
Igam Arya Wada S.H.,M.H

Reviewer :

Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum
Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H.,M.Hum

**Diselenggarakan Oleh
Laboratorium Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Bekerjasama dengan
Badan Pengkajian MPR RI**

**Penerbit :
Laboratorium Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

ISBN : 978-623-93319-0-0

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
POTRET SISTEM HUKUM INDONESIA ERA
REFORMASI

Surabaya, 30 April 2019

Diselenggarakan Oleh
Laboratorium Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Bekerjasama dengan
Badan Pengkajian MPR RI

PENERBIT
LABORATORIUM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
“POTRET SISTEM HUKUM INDONESIA ERA REFORMASI”
Surabaya, 30 April 2019

Susunan Panitia :

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya,
Dr. Yoan Nursari Simanjuntak., S.H., M.Hum.

Ketua : Dr. Hj. Hesti Armiwulan., S.H., M.Hum.

Bendahara : Dr.Sonya Claudia Siwu, S.H.,M.H.,LL.M

Sekretaris : Igam Arya Wada., S.H., M.H.

Sekretariat : 1. Dra. Anastasia, Msi
2. Khomarul Alkarimah S.E.,M.M.
3. Nining Isnindarwati, S.H.

Acara : Tjondro Tirtamulia,S.H.,M.H
Sudarsono,S.H.,M.H

Setting/Layout : Igam Arya Wada S.H.,M.H

Reviewer : Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum
Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H.,M.Hum

Editor : Dr. Sonya Caludia Siwu S.H.,M.H.,LLM.
Igam Arya Wada S.H.,M.H

Penerbit

Laboratorium Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum
Universitas Surabaya

Redaksi

Jl. Raya Kalirungkut No.56
Kalirungkut, Rungkut, Surabaya
Kode Pos 60293
(031) 2981120; 2981122 ext. 1129
Faks. (031) 2981121

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas segala Karunia Rahmat dan Nikmat yang diberikan sehingga kami mampu melaksanakan acara Seminar Nasional Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan dan Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 22 November 2018 di Hotel Vasa dan pada tanggal 30 April 2019 di Hotel JW Marriot Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Peserta Seminar Nasional Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan kurang lebih 300 Peserta dan Peserta Seminar Nasional Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi kurang lebih 300 peserta dari Perguruan Tinggi di Indonesia yang terdiri dari peserta call paper dan peserta non call paper. Hadir juga dalam kegiatan ini perwakilan dari lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kementerian-Kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah daerah kabupaten di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Seminar Nasional Sistem Peraturan Perundang-Undangan adalah mendengarkan keynote speaker dari Bapak Dr.H. Zulkifli Hasan S.E.,M.M (Ketua MPR RI) yang diwakili oleh Bapak Bambang Sadono S.H.,M.H selaku anggota Badan Pengkajian MPR RI dan Anggota DPD RI. Selain itu juga turut hadir beberapa pembicara yaitu Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H.,C.N.,M.Hum (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya), Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H.M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya), dan Dr. Sukardi, S.H., M.H (Dosen dan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga). Selain itu kegiatan yang dilaksanakan dalam Seminar Nasional Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi adalah mendengarkan keynote speaker dari Dr.H. Zulkifli Hasan S.E.,M.M (Ketua MPR RI) yang diwakili oleh Bapak Bambang Sadono S.H.,M.H selaku anggota Badan Pengkajian MPR RI dan Anggota DPD RI. Selain itu juga turut hadir beberapa pembicara yaitu Prof. Dr. Jimly Asshidiqie S.H (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Bagir Manan., S.H., M.C.L. (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) , Prof.Dr. Philipus M. Hadjon S.H (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti), Prof.Dr. Ni'matul Huda S.H.,M.Hum (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia), Dr.Hj.Hesti Armiwulan S.H.M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya).

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada lembaga yang telah mendukung pelaksanaan acara ini yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dimasa yang akan datang.

Surabaya, 2 Juli 2019

Panitia Seminar Nasional

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SUSUNAN PANITIA	ii
SAMBUTAN PANITIA	iii
DAFTAR ISI	v
TEMA 1	
PENATAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1. <i>Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Perlu Ditata Kembali</i>	1
Eko Sugitario	
2. <i>Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia</i>	10
Sukardi	
TEMA 2	
POTRET SISTEM HUKUM INDONESIA ERA REFORMASI	
3. <i>Potret Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi</i>	20
Jimly Asshidiqie	
4. <i>Sistem Hukum Nasional Dimasa (Pasca) Reformasi</i>	26
Bagir Manan	
5. <i>Kegagalan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Administrasi</i>	39
Philipus M. Hadjon	
6. <i>Pembaharuan Hukum Nasional Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi</i>	44
Ni'matul Huda	
7. <i>Sistem Hukum Indonesia Di Era Reformasi Dari Perpektif Hak Asasi Manusia</i>	53
Hesti Armiwulan	
8. <i>Menghindari Pemilu Tanpa Demokrasi</i>	56
Ibnu Sina Chandranegara & Icha Cahyaning Fitri	
9. <i>Kesalahan Penerapan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Teori dan Praktik</i>	68
Pramono Suko Legowo	
10. <i>Potret Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi : Eksistensi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>	80
Andin Rusmini	
11. <i>Karakteristik Eksekusi PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa PEMILU</i>	93
Asmuni	
12. <i>Rekonstitusionalisasi Sistem Konstitusi dalam UUD 1945 Baru</i>	105
Rusli K. Iskandar	

13.	<i>Oligarki Sistem Lembaga Negara Pada Organ Konstitusi Menghambat Penegakan Hukum Pasca Reformasi</i> Abdul Rasyid Thalib	116
14.	<i>Menyoal Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Pasca Reformasi</i> Aditya Wiguna Sanjaya	124
15.	<i>Mengkaji Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Indonesia</i> Emanuel Raja Damaitu & Igam Arya Wada	135
16.	<i>Menyoal Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Sebagai Sebuah Sistem Hukum Pasca Reformasi</i> Handoko Alfiantoro	151
17.	<i>Peran Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Asas-Asas Pemilihan Umum</i> Fikri Hadi & Farina Gandryani	163
18.	<i>Purifikasi Kedudukan DPD Melalui Putusan MK Pasca Reformasi : Penguatan Sistem Bikameral dalam Ketatanegaraan Indonesia Lewat Tafsir Hakim Konstitusi</i> Muhammad Addi Fauzani & Aldinto Irsyad Fadhlurrahman	173
19.	<i>Polemik Pilkada Pasca Reformasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Daerah</i> Robiatul Adawiyah	185
20.	<i>Cacat Design Pengawasan Raperda dan Perda Oleh Dewan Perwakilan Daerah</i> N. Zakiyyatul Mufidah	197